

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan, warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam memenuhi penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila memandang perlu terwujudnya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian *integral* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya hukum melalui aparat-aparat hukum yang bersih dan berwibawa akan mampu melindungi masyarakat sebagai warga negara, sehingga akan tercipta keamanan, kedamaian serta ketertiban yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dalam bentuk karya, cipta, usaha yang akan menunjang pembangunan pada umumnya.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang lain dalam kehidupan masyarakat sekarang yang telah sedemikian maju di segala sektor, tentunya tidak bisa dilepaskan dan kebutuhan sarana transportasi. Tuntutan mobilitas yang tinggi untuk

¹ M. Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 189.

mencapai tujuan atau menjalankan kegiatan kehidupan bermasyarakat di jaman modern ini selalu membutuhkan sarana transportasi. Transportasi sendiri dapat dilakukan melalui jalan darat, laut maupun udara, dengan demikian maka keberadaan sarana transportasi yang praktis dan efisien khususnya sarana angkutan darat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor sarana transportasi khususnya transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah yang berwujud kendaraan bermotor, karena mempunyai kecepatan dan daya jangkau yang sangat baik. Dalam kenyataannya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Untuk hal itu dituntut tersedianya anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki maupun melakukan perawatan atas sarana transportasi yang dibutuhkan tersebut.

Atas keadaan tersebut, tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana transportasi bagi yang membutuhkan, dan adanya jasa angkutan umum yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian masyarakat maka terbukalah peluang bagi usaha persewaan mobil. Kegiatan usaha tersebut didasari atas adanya perbuatan sewa menyewa, yang diawali dengan adanya kesepakatan sehingga terjadi suatu perjanjian.

Mengenal bentuk kegiatan usaha persewaan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dan para pihak, dikenal sebagai perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Ada satu pihak (yang menyewakan) mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain (penyewa) selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi/disepakati. Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil tersebut maka ada para pihak yang harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dan pelaksanaan perjanjiannya.

Dalam setiap perbuatan hukum termasuk diantaranya perjanjian sewa menyewa mobil ini, hal yang terpenting bagi terlaksananya perjanjian adalah adanya prestasi, untuk mewujudkan prestasi harus ada tanggung jawab. Yang dituntut adanya tanggung jawab dan salah satu pihak adalah jika ada kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Menurut Subekti perikatan adalah :

... suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²

² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 2.

Dalam sewa menyewa mobil pihak penyewa harus bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa kecuali jika dibuktikan bahwa kerusakan terjadi di luar salahnya (Pasal 1568 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai contoh, kendaraan (mobil) mengalami kecelakaan kacanya retak, catnya tergores, ban pecah dan sebagainya maka penyewa harus memperbaiki atau menggantinya. Selanjutnya mengenai adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini misalnya, tidak dibayarnya uang sewa kendaraan secara penuh, kendaraan tidak berfungsi dengan baik, mogok, tidak dibayarnya *overtime* (melampaui batas waktu yang diperjanjikan) dan sebagainya, tentu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu dikenal pula adanya risiko yang akibatkan karena *overmatch* atau suatu keadaan memaksa pada objek sewa *menyewa*, misalnya terjadi kendaraan musnah terkena bencana alam banjir, kebakaran, kerusakan dan sebagainya, yang semuanya itu di luar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dan pihak yang bertanggung jawab.

Kudus juga sebagai kota persinggahan baik untuk kegiatan pariwisata dan bisnis bagi kota-kota kabupaten di wilayah Karisidenan Pati. Kebutuhan sarana transportasi yang praktis khususnya kendaraan mobil tentu sangat tinggi. Oleh sebab itulah di Kabupaten Kudus terdapat banyak sekali pelaku usaha yang membuka usaha persewaan rental mobil, mulai dari perusahaan transportasi besar yang mempunyai banyak unit kendaraan sewa hingga masyarakat individu yang ikut menyewakan kendaraan pribadi mereka. Dan tahun ke tahun menurut

penuturan para pelaku usaha persewaan kendaraan bermobil, jumlah pelaku usaha persewaan kendaraan semakin bertambah sering makin berkembangnya Kabupaten Kudus .

Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kudus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, ada yang dalam bentuk tertulis dan lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa mobil yang biasa dilakukan yaitu “sewa lepas kunci” dan “sewa dengan sopir”. Arti dan “sewa lepas kunci” adalah sewa dimana kendaraan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya, sedangkan ‘sewa dengan sopir” adalah sewa dimana kendaraan diserahkan kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya namun disertai adanya sopir dan pihak pemberi sewa. Hal utama yang menjadi ciri dan dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan di atas adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab jika timbul risiko yaitu bila terjadi wanprestasi dan salah satu pihak. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Kudus³.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dengan judul sebagai berikut:

³ Wawancara pra survey dengan bapak Agus Samsudin, Direktur **PT. RODAJAYA TRANSPORT**, tanggal 25 April 2016

”AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERUSAHAAN RENTAL MOBIL BERBADAN HUKUM BAGI PENYEWA WANPRESTASI DI KABUPATEN KUDUS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di kabupaten kudus ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di kabupaten kudus.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kudus pada khususnya untuk melaksanakan pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di kabupaten kudus, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus dan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴

Lebih jelasnya lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat hukum yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber akibat lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum yang bersangkutan

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah segala usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala keperluan alat-alat yang

⁴<http://ahmad-rifai-uin-blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html?m=i>, dilihat pada tanggal April 2016 jam 21.43 WIB

diperlukan, setiap yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.⁵

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo ialah sebagai proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

3. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, menurut Salim HS dianggap kurang jelas dan pengertian tersebut setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Selain itu, pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak mengandung asas konsensualisme dan bersifat dualisme.⁶

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas secara umum tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, perjanjian adalah adanya perbuatan hukum

⁵ www.pengertian-pakar.com/2014/12/pengelolaan-perencanaan-dan -html, dilihat pada tanggal, 19 April 2016

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 160.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, sedangkan pengertian perjanjian menurut teori baru adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Selain definisi atau pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, terdapat juga pengertian perjanjian yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1). R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸
- 2). Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹
- 3). Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

⁷ *Ibid*, hal 161

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hal 1.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal 78.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986, hal 9.

4). Komariah mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan sesuatu.¹¹

4. Syarat sah suatu perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya di golongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2008, hal 169.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif)¹²

Syarat sebuah perjanjian dinyatakan sah, diatur dalam Pasal 1320 Syarat KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat disini diperoleh bukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kalau semua itu sampai terjadi, perjanjian bisa tetap berlaku atau ada, tetapi tidak sah sampai yang dirugikan minta pembatalan di muka pengadilan.

2. Kecakapan para pihak

Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap untuk membuat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap membuat

¹² Mariam Darus Badruzaman Dkk. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm. 65

perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang yang dewasa, dan bagi mereka yang ditaruh di bawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali pengampu.

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Benda tersebut harus ada atau sudah ada di tangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. Misalnya: dalam perjanjian sewa menyewa rumah, harus jelas disebutkan letak, tipe, juga luas rumah yang diperjanjikan.

4. Causa/sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika

suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.¹³

5. Perusahaan

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berlaku di Netherland (Belanda) sejak tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandel* dinyatakan pula berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1848 hingga saat ini.

Dalam Rancangan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel*, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

Selain pengertian tersebut, beberapa sarjana juga memberikan pengertian tentang perusahaan. Menurut Mr. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak

¹³ Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm 3-5

keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian persediaan.

Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dari pembukuan.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia* menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

Dalam UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, dirumuskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁴

6. Badan Hukum

¹⁴ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas.. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011, hal. 54

Orang (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dua macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah :¹⁵

1. *Natuurlijke Persoon* (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdara).
2. *Rechtspersoon* (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdara).

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *rechtspersoon* menjadi *purusa hukum*, *awak hukum*, dan *pribadi hukum*. Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum. Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, Hlm. 14

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Mengenai pengertian badan hukum, para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa pengertian badan hukum menurut para sarjana:¹⁶

- a. *Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer*, Pengertian Badan Hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara.
- b. *Maijers*, Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- c. *Logemann*, Badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu.
- d. *E. Utrecht*, Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.
- e. *R. Subekti*, Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki

¹⁶ <http://artonang.blogspot.co.id/2016/04/perusahaan.html> 12 juli 2016 jam 20.30 WIB

kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

f. *Rochmat Soemitro*, Badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

g. *Sri Soedewi Maschun Sofwan*, Manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Keduanya merupakan badan hukum.

h. *H. Th. Ch. Kal dan V.F.M Den Hartof* :

"Purusa wajar, yakni manusia ialah subyek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subyek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subyek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam

persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya".

- i. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
- j. Wirjono Prodjodikoro, Badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
- k. J.J. Dormeier, Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja; yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu; yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan

kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.¹⁷

7. Penyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam babVII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “ Perjanjian sewa-

¹⁷ HMN. Purwosutjipto,1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1-8, Djambatan, Jakarta. Hlm 48

menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.”

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur dan dalam bahasa Inggris disebut dengan rent atau hire . Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.¹⁸

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya¹⁹

Menurut Wiryo Projojodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 833

¹⁹Yahya Harahap, Op.cit, Hal. 220.

²⁰ Wiryo Projojodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Ghalia Indonesia Hal. 190.

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.

b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa.

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahnya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian

c. Ada kenikmatan yang diserahkan.

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga. Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktek khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada dipihak yang lemah.²¹

8. Wanprestasi

Prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun obyek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor sebagai pihak yang bertanggung jawab, tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama kreditor dengan sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitor.²²

²¹ Wiryono Projodikoro, Op. cit, Hal. 50.

²² *Op, Cit.*, hal 31.

Pengertian wanprestasi menurut Prodjodikoro adalah tidak adanya suatu prestasi dalam suatu perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. menurut R. Subekti wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

²³ Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.²⁴

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

F.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁵

F.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan

²⁴ *Ibid*, hal .5

²⁵ Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 23

mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

F.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Hukum Perjanjian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Perjanjian, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum perjanjian.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopedia kepustakaan.

F.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁶ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus.

F.5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁶ Ibid,96

²⁷ Ibid, h.119

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan rental mobil berbadan hukum setelah penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum tentang melaksanakan pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di kabupaten kudus, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus dan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian perusahaan rental mobil berbadan hukum bagi penyewa wanprestasi di Kabupaten Kudus.
- BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.